

MENANTANG HUMANISME; PERSPEKTIF AL-QUR`ĀN TERHADAP PENERAPAN PIDANA MATI BAGI PENGEDAR NARKOTIKA

Sulhi M. Daud,* M. Iqbal Bafadhal,** Mohamad Rapik***

*Fakultas Hukum Universitas Jambi

sulhidaud@unja.ac.id

**Fakultas Syariah UIN STS Jambi

m.iqbalbafadhal@gmail.com

***Mohamad Rapik

Fakultas Hukum Universitas Jambi

m.rapik@unja.ac.id

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui konsep humanisme dalam bentuk penerapan hukuman mati pada pengedar narkotika dan mengetahui respons al-Qur`an dalam menyikapi penerapan hukuman mati tersebut. Artikel ini menggunakan studi literatur (*literature review*), yaitu jenis penelitian yang sumber hukumnya sudah tersedia di perpustakaan dan akses digital, yang bersifat penelitian normatif dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara makna tekstual ayat al-Qur`an untuk pengedar narkotika dapat dikategorikan sebagai makna *fasādan fī al-ardhi* dalam ranah hukuman *ta`zīr* yang masih terbuka hak grasi dan penuntutan keringanan hukuman di pengadilan. Namun secara kontekstual ayat bagi pengedar narkotika dapat dikategorikan ketentuan hukumannya secara beragam yaitu berdasarkan ayat *fiirābah* (perampokan) di mana pelaku dipidana mati, jika pengedar narkotika melakukannya untuk mengambil kekayaan dengan cara tipuan dan kekerasan. Juga berdasarkan ayat *al-baghyu* (pemberontakan) dengan ancaman pidana mati, jika pengedar narkotika melakukannya secara politis dengan tujuan kekacauan dan mengganggu keamanan negara dan/atau mengambil alih kekuasaan/pemerintahan yang sah, berdasarkan ayat peminum khamar (*syirb al-khamr*), jika pengedar narkotika dipidana mati sebagai residivis yang telah dihukum beberapa kali sama halnya dengan peminum *al-khamr* yang berulang sampai 4 kali untuk dipidana mati. Dengan beberapa alternatif penerapan hukuman itulah, refleksi humanisme al-Qur`an terlihat.

Kata Kunci:

Humanisme, Hukum Mati,
Pengedar Narkotika

ARTICLE HISTORY*Submission: 2023-10-02**Accepted: 2023-10-02**Publish: 2023-11-30***KEYWORDS:***Humanism, Death Penalty, Narcotics Dealers***ABSTRACT**

*This article aims to explore the concept of humanism from the application of the death penalty against narcotics dealers and to find out the response of the Qur'ān with respect to the application of the death penalty. This article employs a literature review, namely a type of research whose legal sources are available in libraries and digital access, which is normative research with a qualitative-descriptive approach. The research results show that the textual meaning of the verses of the Qur'ān for narcotics dealers can be categorized as a form of destructive action (*fasādan fī al-ardhi*) belonging the *ta'zīr* punishment where the right to pardon and claim leniency in court is still open. However, contextually the verses for narcotics dealers can be categorized into various punishment provisions, namely based on the *fīrābah* (robbery) verse where the perpetrator is sentenced to death, if the narcotics dealer does it to take wealth by deception and violence. Also based on the verse *al-baghyu* (rebellion) with the threat of the death penalty, if narcotics traffickers do it politically with the aim of chaos and disturbing state security and/or taking over legitimate power/government, based on the verse drinking wine (*shirb al-khamr*), if Narcotics dealers are sentenced to death as recidivists who have been punished several times, as are repeat *al-khamr* drinkers up to 4 times who are sentenced to death. With several alternative applications of punishment, a reflection of the humanism of the Qur'ān can be observed clearly.*

A. PENDAHULUAN

Hukuman mati yang diberikan oleh pemerintah dalam kasus penyalahgunaan oleh bandar narkoba adalah salah satu bentuk bahwa pemerintah merespons dengan serius mengatasi penyalahgunaan oleh bandar narkoba di negara ini.¹ Penjatuan pidana mati bagi terpidana kasus peredaran gelap narkoba diatur dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba pasal 113 ayat (2) dan Pasal 114 ayat (2). Di lansir dari berita nasional *okezone.com* mengutip Jurnal Legislasi Indonesia, beberapa gembong narkoba yang dijatuhi hukuman mati di antaranya; Muhammad Nasir (2021), Hossein Salari Rashid (2022), Junaidi (2021), dan Freddy Budiman (2016) yang sempat viral di media massa dipandang sebagai bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (Saraswati 2022). Eksekusi mati Freddy Budiman dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Nusakambangan, dan menunggu 3 (tiga) tahun

¹ Syamsuddin, Sitompul. (2019). Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta: Penerbit Kencana. Hlm: 92

sampai kasus Peninjauan Kembali dan permintaan *grasi* kepada Presiden RI yang tidak terpenuhi. Eksekusi mati ini bertujuan demi efektifitas kepastian hukum dan memutus rantai jaringan bandar narkoba yang masih ada dan berkeliaran saat ini sekaligus memberi efek jera.²

Para aktivis hak asasi manusia (HAM) di Indonesia meninjau pelaksanaan penjatuhan hukuman mati yang diberikan pemerintah kepada terpidana bandar narkoba ini merupakan salah satu bentuk *dehumanisasi*.³ *Dehumanisasi* yang dimaksud merupakan suatu bentuk sikap atau perbuatan yang merendahkan harkat dan martabat seseorang yang mana ini melanggar hukum hak asasi manusia.⁴ Hukuman mati bagi sebagian kalangan jelas dan nyata melanggar hak asasi manusia serta dianggap mencemari hak hidup yang seharusnya dilindungi.⁵ Sebaliknya, kalangan lain melandasinya berupa bentuk hukuman maksimal yang dapat memberikan efek jera dan pembelajaran bagi masyarakat.⁶ Untuk menjawab tuntutan rasa keadilan masyarakat merupakan keniscayaan yang rumit untuk ditemukan dan akan selalu berpolemik.

Dalam literatur hukum Islam, tidak ada pembahasan kongkrit masalah pengedar narkoba. Akan tetapi, karena bahaya yang ditimbulkan oleh pengedar narkoba itu dianggap sama bahkan lebih dahsyat dari minuman keras atau *al-khamr*⁷, maka perlu relevansi ayat-ayat al-Qur`ān dan hadis-hadis Rasulullah yang melarang atau terkait seputar pengedaran narkoba tersebut.⁸ Seputar kajian fiqh jinayah, al-Qur`ān memberikan sinyal bahwa bagi peminum *al-khamr* hanya diberikan hukuman *ḥudūd*, yang terberatnya hanya sampai pada hukuman cambuk (*al-jildu*) dan pidana mati (*al-i`dām*) bagi peminum residivis, sedangkan bagi

² Khermarinah, Khermarinah. 2016. "Pandangan Hukum Islam Terhadap Hukuman Mati Bagi Terpidana Bali Nine Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba." *Manhaj: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 5 (1). Hlm: 3

³ Wiyono, Puguh. 2022. "Hukuman Mati Dan HAM." *Kemenkumham Sulsel*, 2022. <https://sulsel.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/8015-hukuman-mati-dan-ham#:~:text=Mengingat hak hidup merupakan hak,hukuman mati adalah pelanggaran ham.>

⁴ Arifin, Syamsul. 2020. *Minoritas Dalam Pandangan Syariah Dan HAM Narasi Kaum Muda Muslim*. Malang: Literasi Nusantara, Hlm: 170

⁵ Maryandi, Yandi. 2020. "Hukuman Mati Bagi Terpidana Narkoba Menurut Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam." *Tahkim* 3 (2): 131–54.

⁶ Hutapea, Bungasan. 2016. "Kontroversi Penjatuhan Hukuman Mati Terhadap Tindak Pidana Narkoba Dalam Perspektif Hukum Dan Hak Asasi Manusia." *Jakarta Selatan: Percetakan Pohon Cahaya*. Hlm:24

⁷ Jainah, Zainab Ompu, and I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani. 2018. "Death Penalty for Drugs Dealers and Traffickers from the Perspective of Islamic Law." *Al-'Adalah* 15 (1). Hlm: 17–36.

⁸ Irfan, Nurul. 2022. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Amzah. Hlm: 224

pengedar hanya diberikan hukuman ta'zīr yang tidak boleh melebihi hukuman *hudūd*.⁹

Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI), suatu kejahatan pengedaran narkoba harus dihadapi secara sangat serius dan penghukuman yang luar biasa untuk pemenuhan tujuan hukum itu sendiri, salah satunya adalah hukuman mati.¹⁰ Pemberlakuan hukuman mati di Indonesia menuai pro dan kontra dari berbagai pihak. Sebab di Indonesia memiliki ragam hukum seperti hukum positif, hukum agama, dan hukum adat yang senantiasa menjadi pertimbangan hakim dalam menyelesaikan setiap perkara dan di sisi lain Hak Asasi Manusia mesti ditegakkan,¹¹ sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 28 ayat (1).

Eksistensi al-Qur`ān sebagai sumber hukum Islam sejatinya dapat berkontribusi dalam menjembatani hukuman bagi pelaku pengedar narkoba yang pantas dan humanis, sehingga meminimalisir pergerakan dua arus yang saling tarik menarik antara menyetujui dan menolak pelaksanaan hukuman mati. Oleh karena itu tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengetahui penetapan hukuman pidana mati dianggap men-dehumanisasi pengedar narkoba padahal dinamisasi hukuman dalam al-Qur`ān dapat diterapkan secara humanis.

B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian studi literature (*Literatur Review*), yaitu jenis penelitian yang sumber datanya sudah tersedia di perpustakaan dan akses digital, yang bersifat penelitian *normatif* dengan pendekatan *kualitatif-deskriptif*.¹² Penelitian normatif ini berpeluang besar mendalami kandungan dari penafsiran ayat al-Qur`ān serta konsep-konsep hukum pidana Islam dalam membahas hukuman mati bagi pengedar narkoba. Adapun sumber data yang digunakan, sebagai berikut: *pertama*, sumber data primer: al-Qur`ān, kitab Hadits, kitab Tafsir, kitab Fiqh, serta undang-undang/peraturan yang terkait. *Kedua*, sumber data sekunder, berupa; buku-buku, artikel ilmiah, procedding, majalah, koran di

⁹ Ibid. Hlm: 235

¹⁰ Digital, MUI. 2017. "MUI Dukung Hukuman Mati Bandar Narkoba." *MUI Digital*, 2017. <https://mui.or.id/berita/707/mui-dukung-hukuman-mati-bandar-narkoba/>.

¹¹ Zaidan, M Ali. 2022. *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Hlm: 54

¹² Sugiono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. CV. Alfabeta, Bandung. Hlm: 308

media cetak dan/atau elektronik yang relevan dengan pembahasan ini. Adapun analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu analisis *kualitatif*, kemudian penarikan kesimpulan bersifat *induktif* dengan gagasan pokok yang dikemukakan secara khusus menuju ke hal yang umum atau luas.¹³

C. PEMBAHASAN Dehumanisasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dehumanisasi adalah penghilangan harkat martabat seseorang.¹⁴ Dehumanisasi ialah suatu tindakan tidak menganggap keberadaan kodrat manusia seperti di injak, dirampas, dan tidak diakui bahkan di siksa.¹⁵ Dehumanisasi juga berupa perlakuan menilai seseorang dengan tindakan negatif. Ini merupakan suatu perilaku yang negatif.¹⁶

Teori yang terkenal tentang dehumanisasi¹⁷ yaitu teori alam bawah sadar, mengenai manusia Sigmund Freud mengelompokkan tiga garis besar yaitu: *Pertama*, manusia lahir dengan keadaan jahat atau buruk itu berasal dari energi instink hidup dan instink mati. *Kedua*, manusia dilahirkan guna memenuhi dorongan-dorongan naluriah atau seksualitas sebagai sistem dasar kepribadian. *Ketiga*, manusia dianggap pesimistik karena tidak mampu mengendalikan atau mengubah nasibnya sendiri akibat tergantung dengan takdir atau pengalaman masa lalunya.

Sejalan dengan teori di atas yang dilakukan oleh *Kontras* (Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) merupakan orang-orang yang kontra terhadap hukuman mati dalam pandangan mereka bahwa hak hidup manusia bersifat absolut, sehingga tidak ada kewenangan siapapun termasuk negara menghilangkan nyawa seseorang apalagi menerapkan hukuman mati dalam segala bentuk kejahatan. Pandangan seperti ini tidak terlepas dari fitrah manusia, naluriah, dan pengalaman yang dialami pada masa lalu.

¹³ Bachtiar. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: UNPAM PRESS. Hlm: 18

¹⁴ Nasional, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. Hlm: 367

¹⁵ Syarif, M Zainul Hasani. 2020. *Pendidikan Islam Dan Moralitas Sosial: Upaya Preventif-Kuratif Dekadensi Moral Dan Kehampaan Spiritual Manusia Modernis*. Prenada Media. Hlm: 63

¹⁶ Kusumohamidjojo, Budiono. 2017. *Filsafat Kebudayaan: Proses Realisasi Manusia (Dengan Revisi)*. Yrama Widya. Hlm: 78

¹⁷ Freud, Sigmund. 2009. *Pengantar Umum Psikoanalisis (A General Introduction To Psychoanalysis)*. Edited by Haris Setiowati. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hlm: 306

Teori Penghukuman

Salah satu hukuman atau sanksi yang terberat ialah hukuman pidana mati atau hukuman mati. Pidana mati menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan pencabutan nyawa terhadap terpidana.¹⁸ Pidana mati adalah penjatuhan pidana dengan mencabut hak hidup seseorang yang telah melakukan tindak pidana diatur dalam undang-undang yang diancam hukuman mati.¹⁹ Pidana mati berarti telah menghilangkan nyawa seseorang.²⁰ Jadi, pidana mati berupa sanksi dengan pilihan perbuatan mematikan (oleh negara) terhadap pelaku tindak pidana oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Teori pembedaan atau hukuman ini, pada umumnya dikelompokkan tiga golongan besar, yaitu teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*), teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*), dan teori menggabungkan (*verenigings theorien*).²¹ *Pertama*, teori absolut atau teori pembalasan, di dalam Islam teori absolut ini dikenal sebagai *al-jazā`* yang artinya pembalasan yang ditujukan kepada pidana *ḥudūd*.²² Ada beberapa ciri teori ini diungkapkan oleh Karl O. Christiansen yaitu: *pertama*, tujuan pidana hanya untuk pembalasan; *kedua*, pembalasan merupakan tujuan utama, tanpa mengandung tujuan lain, misalnya kesejahteraan rakyat; *ketiga*, kesalahan ialah satu-satunya syarat adanya pidana; *keempat*, pidana harus sesuai dengan kesalahan pelaku; *kelima*, pidana melihat pencelaan murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik, atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.²³

Kedua, teori relatif atau teori tujuan disebut teori *utilitarian*. Tujuan pidana menurut teori relatif untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat, yang dalam Islam menyebutnya *al-zajru*.²⁴ Sebagaimana dikemukakan Koeswadji bahwa tujuan

¹⁸ Nasional, Pusat bahasa Departemen Pendidikan. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. Hlm: 564

¹⁹ Zafrulloh, Harab. 2019. "Persepsi Pandangan Hukum Dan Masyarakat Dalam Pengertian Hukuman Mati Dan Penjara Seumur Hidup Dalam Penerapan Sanksi Pidana." *Jurnal Thengkyang 2* (1): Hlm: 43.

²⁰ Arief, Amelia. 2019. "Problematika Penjatuhan Hukuman Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana." *Kosmik Hukum* 19 (1).

²¹ Utrecht, E. 1958. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Universitas Jakarta. Hlm: 157

²² Amir, Abd al-Aziz. 1969. *Al-Ta'zir Fi Al-Syari'ah Al-Islamiyah*. Beirut: Dar al-Fikr al-"Arabi. Hlm: 296

²³ Muladi, Arief, and Barda Nawawi. 1998. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung. Hlm: 17

²⁴ Amir, Abd al-Aziz. 1969. *Al-Ta'zir Fi Al-Syari'ah Al-Islamiyah*. Beirut: Dar al-Fikr al-"Arabi. Hlm: 294

pokok dari pemidanaan yaitu: *Pertama*, untuk mempertahankan ketertiban masyarakat; *kedua*, untuk memperbaiki kerugian yang diderita masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan; *ketiga*, untuk memperbaiki si penjahat; *keempat*, untuk membinasakan si penjahat; *kelima*, untuk mencegah kejahatan. Jadi tujuan pidana menurut teori relatif adalah untuk mencegah agar ketertiban di dalam masyarakat tidak terganggu.²⁵

Ketiga, ialah teori gabungan atau teori integratif. Dalam Islam, teori ini dikalangan fuqaha mengemukakan dua pendekatan yaitu dengan teori *al-tadākhul* (saling melengkapi) dan teori *al-jubb* (penyerapan).²⁶ Dalam teori gabungan, tujuan pidana tidak hanya membalas kesalahan penjahat tetapi juga untuk melindungi masyarakat agar mewujudkan ketertiban.²⁷ Teori ini menggunakan teori absolut dan teori relatif sebagai dasar pemidanaan, dengan pertimbangan kedua teori tersebut memiliki kelemahan-kelemahan yaitu: *pertama*, kelemahan teori absolut ialah menimbulkan ketidakadilan karena penjatuhan hukuman, perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang ada serta pembalasan dalam yang dimaksud tidak harus negara yang melaksanakan. *Kedua*, kelemahan teori relatif yaitu menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan bisa saja dijatuhi hukuman berat; diabaikan kepuasan masyarakat jika tujuannya memperbaiki masyarakat; dan mencegah kejahatan dengan menakut-nakuti sulit dilaksanakan.²⁸

Pengedar Narkotika

Dalam pasal 35 undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, pengedar adalah orang yang perbuatannya berupa penyaluran dan penyerahan narkotika dalam perdagangan maupun bukan perdagangan, guna kepentingan pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.²⁹ Pengedaran

²⁵ Koeswadi, Hermien Hadiati. 1995. *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti. Hlm: 12

²⁶ Al-Ramli, Shams al-Din. 1938. "Nihayah Al-Muhtaj." *Egypt: Mustafa Al-Halabi*. juz 8, Hlm: 172

²⁷ Koeswadi, Hermien Hadiati. 1995. *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti. Hlm: 13

²⁸ Mulkan, Hasan. 2019. "Hukuman Mati Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam." *Doctrinal* 4 (1): 946–57.

²⁹ Ratna, W P. 2014. "Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika, Rehabilitasi vs Penjara." *Jakarta: Gramedia Pustaka*. Hlm: 19

narkotika disebabkan salah satunya, keterikatan mata rantai peredaran narkotika tingkat nasional maupun Internasional.³⁰

Adapun kejahatan bandar narkotika ini termasuk teori kejahatan terorganisasi atau (*organized crime*).³¹ Hugh D. Barlow memaparkan beberapa karakteristik kejahatan terorganisasi, yaitu: *pertama*, organisasi tersebut secara eksplisit bertujuan guna memperoleh uang; *kedua*, inti aktivitas ini adalah menyediakan jasa atau barang illegal bagi mereka yang membutuhkan; *ketiga*, organisasi ini memiliki hubungan antara pelaku dengan pemerintah serta politikus, guna melancarkan aktivitasnya. Oleh karena itu, dikhawatirkan berkembangnya *organized crime* ini adalah kejahatan yang mampu mempengaruhi kebijakan pemerintah dan menimbulkan korupsi kalangan pejabat; *keempat*, untuk melanggengkan eksistensi mereka, kejahatan ini melakukan regenerasi.³² Jadi kejahatan ini tergolong cukup sulit diberantas secara tuntas.

Karakteristik kejahatan narkotika sebagai kejahatan terorganisasi yang ada di Indonesia yaitu: *Pertama*, terorganisasi secara hirarki dan berkelanjutan. *Kedua*, memperoleh keuntungan lewat kejahatan hasil penjualan narkotika. Diperkirakan peredaran uang dari narkotika mencapai miliaran rupiah setiap tahunnya. *Ketiga*, menggunakan kekerasan dan ancaman. *Keempat*, munculnya kelompok pengedar narkotika yang menumbuhkan persaingan dan tindakan kekerasan memperebutkan daerah kekuasaan penjualan dan para bandar narkotika juga tidak segan segan secara langsung menggunakan kekerasan dan intimidasi kepada seseorang untuk melancarkan perbuatan narkotika.³³

Ayat-ayat al-Qur`ān terkait Pengedar Narkotika

Secara khusus, al-Qur`ān tidak menyebutkan secara spesifik tentang pelaku pengedar narkotika atau sejenisnya. Namun ayat al-Qur`ān menyebutkan penghampiran yang mirip dengan perbuatan pengedar narkotika. Apabila dilihat dari

³⁰ Kartika, Arie, Madiasa Ablisar, Marlina Marlina, and Edy Ikhsan. 2015. "Aplikasi Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pelaksanaan Rehabilitasi Pecandu Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Di Rehabilitasi Kementerian Sosial Pamardi Putra „Insyaf“ Sumatera Utara)." *USU Law Journal* 3 (1): 44–55.

³¹ Sudanto, Anton. 2017. "Penerapan Hukum Pidana Narkotika Di Indonesia." *ADIL: Jurnal Hukum* 8 (1): Hlm: 137–61.

³² Jainah, Zainab Ompu. 2013. "Kejahatan Narkoba Sebagai Fenomena Dari Transnational Organized Crime." *Pranata Hukum* 8 (2).

³³ Naseh, Muhammad, Ikhwanuddin Ikhwanuddin, Faizal Ramadhani, Agung Kusprabandaru, and Beny Bathara. 2019. "Karakteristik Pelaku Kejahatan Transnasional Terorganisasi Di Indonesia Dan Eropa." *Jurnal Hubungan Internasional* 8 (1): 48–60

barangsiapa yang memelihara kehidupan manusia telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya, yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar. (QS al-Māidah, ayat 32, 33)

Selanjutnya, jika dikaitkan dengan yang menyebutkan suatu perbuatan yang merusak, maka termuat dalam surah al-A‘rāf ayat 56 dan surah al-Aḥzāb ayat 57.

A. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Kesan Dehumanisasi Dalam Penerapan Hukuman Mati Pada Pengedar Narkotika.

Pelaksanaan hukuman mati di Indonesia beberapa tahun belakangan ini sempat memicu diskursus tentang hukuman mati. Diskursus tersebut direpresentasikan oleh lembaga masyarakat sipil dengan lembaga penegak hukum (Taqiyuddin 2021). Secara umum, hukuman mati yang diberlakukan di Indonesia didasarkan pada undang-undang di dalam KUHP, seperti; pasal 104, pasal 111 ayat (2), pasal 124 ayat (3), pasal 140 ayat (3), pasal 340, pasal 365 ayat (4), pasal 368 ayat (2) dan pasal 444. Ada juga didasarkan pada peraturan di luar KUHP, seperti; undang-undang no. 5 tahun 1959 pasal 3, undang-undang no. 21 tahun 1959 pasal 2, undang-undang darurat no. 12 tahun 1951 pasal 1 ayat (1), undang-undang no. 11 tahun 1963 pasal 13, undang-undang no. 9 tahun 1976 pasal 36 ayat (4) sub (b) dan undang-undang no.4 tahun 1976. Ada juga didasarkan pada Rancangan KUHP pasal 164, 167, 186 dan 269.³⁴

Pelaksanaan pidana mati dalam Rancangan KUHP dilakukan melalui beberapa tahapan. *Tahapan pertama*, pidana mati dihindari dengan memilih pidana alternatif berupa pidana seumur hidup atau penjara dalam waktu tertentu, paling lama 20 tahun. *Tahapan kedua*, dimungkinkannya penundaan pidana mati dengan masa percobaan 10 tahun. Penundaan pidana mati itu dimungkinkan berubah menjadi seumur hidup atau penjara paling lama 20 tahun. *Tahapan ketiga*, terpidana berhak mengajukan grasi. Sementara pidana mati itu sendiri baru dilaksanakan setelah permohonan grasi itu ditolak Presiden. Apabila grasi ditolak dan pidana mati tidak dilaksanakan selama 10 tahun, pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup. Ini menunjukkan bahwa hukuman mati memang harus dijalankan dan tidak bisa di ringankan.³⁵

³⁴ Purnomo, Agus. 2016. “Hukuman Mati Bagi Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia: Perspektif Sosiologi Hukum.” *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syari’ah* 8 (1). Hlm: 15–23.

³⁵ Latifah, Marfuatul. 2016. “Upaya Transformasi Konsep Jarimah Qisash-Diyat Pada Hukum Positif Melalui RUU KUHP.” *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 2 (1): 129–49.

Adapun kesan dehumanisasi pada penerapan hukuman pidana mati secara umum yang digaungkan oleh aktivis Hak Asasi Manusia untuk penghapusan hukuman mati dipicu oleh beberapa hal, sebagai berikut:

1. Melihat sejarah kelam yang terjadi eksekusi hukuman mati yang sangat kejam dilakukan sejak abad ke-7 sebelum Masehi hingga pada tahun 1767 kemunculan gerakan abolisionis yang mempengaruhi banyak negara-negara di Eropa dan Amerika mengurangi jenis-jenis pidana yang di ancam dengan hukum mati.³⁶
2. Kemunculan gerakan-gerakan penegak Hak Asasi Manusia semakin marak di beberapa negara di Amerika dan Eropa.³⁷ Misalnya di negara bagian Pennsylvania pada tahun 1834 resmi menghapus hukuman mati. Hingga pada tahun 1966, Presiden Bill Clinton memberlakukan perluasan penghapusan hukum keseluruh wilayah Amerika Serikat. Juga negara-negara di Eropa merebaknya penghapusan hukuman mati pada tahun 1950 hingga 1980. Hingga pada tahun 1999, Paus Paulus II menyerukan penghapusan hukuman mati melalui moratorium resolusi Hak Asasai Manusia yang dijembatani oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
3. Terdapatnya aturan-aturan berskala Internasional yang si dalam *klausulnya* melarang hukuman mati dalam pengadilan di dunia (Lestari, Rahman, and Bariah 2013). Seperti; *Universal Declaration of Human Rights* tahun 1948, *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) tahun 1966, *Second Optional Protocol of ICCPR aiming of The Abolition of Death Penalty* tahun 1990, *Protocol no. 6 Europaean Convention for the Protection Human Righths and Fundamental Freedom* tahun 1950 dan *The Rome Statute of Intertional Criminal Court* tahun 1998.

Berdasarkan prinsip dan asas di atas, khusus bagi pengedar narkotika terpidana mati memuat bentuk dehumanisasi tambahan ialah *pertama*, bentuk penolakan grasi pidana mati kepada Presiden RI. Hal itu juga dikuatkan berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia no. 53 tahun 2014 tentang Hukuman Bagi Produsen, Bandar,

³⁶ Asnawi, Habib Shulton. 2012. "Hak Asasi Manusia Islam Dan Barat: Studi Kritik Hukum Pidana Islam Dan Hukuman Mati." *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 1 (1).

³⁷ Yahya, H Imam. 2022. *Politik Islam Dan Islam Politik (Pergolakan Hukum, Politik, Dan Islam Radikal)*. Penerbit Lawwana.

Pengedar, dan Penyalahgunaan Narkoba dalam klausul ketentuan hukum nomor 4, menyatakan bahwa: “Pemerintah tidak boleh memberikan pengampunan dan/atau keringanan hukuman kepada pihak yang telah terbukti menjadi produsen, bandar, pengedar dan penyalahgunaan narkoba”. Ini menunjukkan bahwa hukuman mati memang harus dijalankan dan tidak bisa diringankan. Kedua, mengeneralisir hukuman yang sama pada pelaku perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, menyalurkan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika. Hal ini dijelaskan Pasal 113 ayat (2) dan Pasal 114 ayat (2) dalam UU No.35 Tahun 2009 bahwa pelaku pengedar narkotika sampai seterusnya yang diancam dengan pidana mati dan seterusnya diukur berdasarkan kadar berat narkotika yang dibawa. Sejatinya dari berbagai perbuatan tersebut memiliki bobot pekerjaan yang berbeda, maka seharusnya hukuman yang diterapkan juga dikategorisasi.

2. Respons al-Qur`ān Menyikapi Hukuman Mati Bagi Pengedar Narkotika Secara Humanis.

Sepanjang sejarah, belum ada literatur kebahasaan doktrin Islam menjelaskan khusus tentang pengedar narkotika ini. namun ada beberapa ayat Al-Qur`ān yang secara *tekstual* dari aspek kebahasaan dapat disandingkan dengan perilaku pengedar narkotika termasuk pada golongan perbuatan لُدًّا فِي أَرْضٍ (berupa kerusakan di Bumi) dalam Surah al-Maidah ayat 33.

Dalam kajian tafsir, kata *fasādan fi al-ardhi* dimaksudkan pada kerusakan yang bersifat kekufuran (*murtad*), perzinaan dan *qaṭ'u al-ṭarīq* (perampokan dengan kekerasan). Sedangkan pada surah al-Mā'idah ayat 34, kata $\text{مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ سَاءَ مَا يَحْكُمُ اللَّهُ بِهِ$ (*orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya*) dimaksudkan pada pelaku pidana

ḥirābah (perampokan dengan intimidasi) bagi umat Islam dan kata لُدًّا فِي أَرْضٍ (*orang-orang yang membuat kerusakan di Bumi*) dimaksudkan khusus bagi

pelaku *qaṭ'u al-ṭarīq* (perampokan dengan kekerasan).³⁸ Jika dianalisa secara tekstual dari aspek perbuatan, maka pengedar narkotika dapat disejalkan dengan ayat di atas. Namun permasalahannya, apakah menjadi relevan ayat tersebut diberlakukan hukumannya sama sesuai ayat tersebut, mengingat berbedanya indikator kejahatan

³⁸ Al-Mahalli, Imam Jalaluddin, and Imam Jalaluddin As-Suyuti. 2007. *Tafsir Al-Quran Al-Karim Lil Imam Al-Jalalain*. Semarang: Maktabah Thoha Putra. Hlm: 99

masing-masing yang dilakukan antara pengedar narkotika dengan pelaku *ḥirābah*. Maka hal seperti ini harus menjadi pertimbangan ketika menetapkan hukuman yang pantas bagi pelaku pengedar narkotika. Hematnya, tidak menjadi relevan ketika yang menjadi acuan penerapan hukumnya apabila dipahami ayat tersebut secara tekstual.

Secara kontekstual, kandungan surah al-Māidah ayat 33 dan 34, telah terang dan jelas menurut Jumah Ulama diperuntukkan bagi pelaku *ḥirābah*, namun masih ada celah untuk menempatkan kasus pengedar narkoba tersebut, jika pengedar narkotika melakukan aksinya bermaksud mengambil harta secara kekerasan, intimidasi dengan adanya tipuan (*taktik*),³⁹ maka kasus pengedar seperti ini diberlakukan hukuman *ḥirābah*.

Disisi lain, kasus pengedar narkotika tidak hanya satu motif saja. Berkemungkinan juga pengedar narkotika tersebut bermaksud politis sehingga tindakan yang dilakukan bukan hanya sekadar mengadakan kekacauan dan mengganggu keamanan, melainkan targetnya adalah mengambil alih kekuasaan atau pemerintahan yang sah.⁴⁰ Tindakan seperti ini, tentunya mengarah kepada pidana *al-baghyu* (pemberontakan).

Pandangan lain, juga tidak menutup kemungkinan juga kasus pengedar narkotika dapat digolongkan pada pidana *syirbu al-khamr* (minuman keras), mengingat kasus pengedar terlibat langsung pada objek yang distribusikan sama zatnya dengan *al-khamr* (zat yang memabukkan). Mengingat pada pelaku peminum *al-khamr* dapat dihukum 40 kali cambuk, dan jika diulang meminumnya sampai 4 kali, maka sipelaku dihukum mati.⁴¹ Berdasarkan hadits Abū Hurairah,⁴² sebagai berikut:

حدثوا زُودَ أَخْسُوا اتَهُ أَذْ ذَنْةَ عَهْ اِنْ حَزَتْ نَهْ عِنْدَ اِنْ حَمَهْ عَهْ أَثْ صِهْمِ عَهْ
 أَثْ سُسُجْ وَآلِ قَالِ زَصُلْ هَلَا لِلَّهِ اِنْ صَرَكَسْ نَاجَهْدِيْ ثَمْ اِنْ صَرَكَسْ نَاجَهْدِيْ اِنْ اِنْ عَادَ نَ
 اِنْ اَتْعَجَ نَاضِسْتُهُ اِعْوُؤْ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Yazid telah mengabarkan kepada kami Ibn Abī Dzi`b dari al-Hārīts ibn Abd al-Rahman dari Abu Salamah dari

³⁹ Muslich, Ahmad Wardi. 2005. *Hukum Pidana Islam*. Sinar Grafika. Hlm: 19

⁴⁰ Ibid: Hlm: 106

⁴¹ Muslich, Ahmad Wardi. 2005. *Hukum Pidana Islam*. Sinar Grafika. Hlm: 73

⁴² ibn Hanbal, Ahmad. 2001. *Musnad Ahmad Bin Hanbal*. Beirut: Muassasah Al-Risalah. Hlm: 757

Abī Hurairah, dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Jika mabuk maka cambuklah ia, kemudian jika mabuk lagi maka cambuklah ia, dan jika mengulangi pada kali keempat maka penggallah lehernya."(HR. Ahmad)

Sebagaimana hadits di atas, apabila pengedar narkoba dapat di *qiyās*-kan (analogi) dengan peminum *al-khamr* dari segi penghukumannya, maka untuk sampai kepada hukuman mati, pelaku pengedar narkoba dapat dihukum mati setelah menjalani hukuman cambuk sebanyak 4 kali sebagai residivis (pengulangan pidana). Hal ini dapat disejalkan juga pada ketentuan hukuman *ta'zīr* yang boleh pelaku di pidana mati bila pelaku adalah residivis yang tidak mempan oleh hukuman-hukuman hudud selain hukuman mati.⁴³

Hematnya, penerapan hukuman sesuai dengan konteks ayat bagi pelaku pengedar narkoba, semestinya harus mempertimbangkan keadaan-keadaan sebagai berikut: *pertama*, Apabila pengedar narkoba dalam kejahatannya bermaksud untuk mengambil kekayaan dengan cara tipuan (*taktik*), intimidasi dan kekerasan, maka dapat diberlakukan hukuman *hīrābah*.

Kedua, apabila pengedar narkoba dalam kejahatannya bermaksud secara politis dengan tujuan kekacauan dan mengganggu keamanan negara dan/atau mengambil alih kekuasaan atau pemerintahan yang sah, maka dapat diberlakukan hukuman *al-baghyu*. *Ketiga*, apabila pengedar narkoba sebagai residivis, maka diberlakukan hukuman mati sebagaimana residivis-nya peminum *al-khamr*.

Akhirnya, walaupun hukuman mati dapat diterapkan bagi pengedar narkoba, namun setidaknya ada alasan syar'ī yang dijadikan pertimbangan hakim dalam memutus hukuman mati. Di sini jelas kontribusi al-Qur`ān dapat mengakomodir pelaksanaan hukuman mati bagi pengedar narkoba tanpa adanya unsur dehumanisasi, karena pesan-pesan implisit dalam ayat al-Qur`ān dapat diterima dan diterapkan secara humanis.

D. SIMPULAN

Dari hasil analisis di atas, maka dapat disimpulkan pembahasan ini dalam menjawab batasan masalah sebagai berikut: *pertama*, bahwa kesan dehumanisasi

^{43 43} Muslich, Ahmad Wardi. 2005. *Hukum Pidana Islam*. Sinar Grafika. Hlm: 260

hukuman pidana mati bagi pengedar narkoba sebagaimana yang digaungkan aktivis Hak Asasi Manusia didasari beberapa hal, sebagai berikut; bercermin pada dampak sejarah eksekusi mati yang kelam dari masa ke masa, kemunculan gerakan-gerakan penegak Hak Asasi Manusia yang semakin marak di beberapa negara, implementasi aturan-aturan berskala Internasional yang melarang hukuman mati, bentuk penolakan grasi dan berbagai bentuk perbuatan pengedaran yang digeneralisir hukumannya.

Kedua, secara makna tekstual ayat al-Qur`ān untuk pengedar narkoba dapat dikategorikan sebagai makna *fasādan fī al-ardhi* dalam ranah hukuman *ta`zīr* yang masih terbuka hak grasi dan penuntutan keringanan hukuman di pengadilan. Namun secara kontekstual ayat bagi pengedar narkoba dapat dikategorikan ketentuan hukumannya secara beragam, sebagai berikut; berdasarkan ayat *ḥirābah* (perampokan) pelaku di pidana mati, jika pengedar narkoba melakukannya untuk mengambil kekayaan dengan cara tipuan dan kekerasan. Juga berdasarkan ayat *al-baghyu* (pemberontakan) di pidana mati, jika pengedar narkoba melakukannya secara politis dengan tujuan kekacauan dan mengganggu keamanan negara dan/atau mengambil alih kekuasaan/pemerintahan yang sah.

Berdasarkan ayat peminum khamar (*syirb al-khamr*), jika pengedar narkoba dipidana mati sebagai residivis yang telah dihukum beberapa kali sama halnya dengan peminum *al-khamr* yang berulang sampai 4 kali untuk dipidana mati. Dengan beberapa alternatif penerapan hukuman di atas, diharapkan dapat mencerminkan penerapan hukuman yang humanis bagi pengedar narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Mahalli, Imam Jalaluddin, and Imam Jalaluddin As-Suyuti. 2007. *Tafsir Al-Quran Al-Karim Lil Imam Al-Jalalain*. Semarang: Maktabah Thoha Putra.
- Al-Ramli, Shams al-Din. 1938. "Nihayah Al-Muhtaj." *Egypt: Mustafa Al-Halabi*.
- Al-Zuhailī, Wahbah. 1985. *Al-Fiqh Al-Islāmi Wa 'Adillatuhu*. 2nd ed. Vol. 7. Bayrūt: Dār al-Fikr.
- Amir, Abd al-Aziz. 1969. *Al-Ta`zir Fi Al-Syari'ah Al-Islamiyah*. Beirut: Dar al-Fikr al-`Arabi.
- Anwar, Umar. 2016. "Penjatuhan Hukuman Mati Bagi Bandar Narkoba Ditinjau

- Dari Aspek Hak Asasi Manusia (Analisa Kasus Hukuman Mati Terpidana Kasus Bandar Narkoba; Freddy Budiman).” *Jurnal Legislasi Indonesia* 13 (3): 241–51.
- Arief, Amelia. 2019. “Problematika Penjatuhan Hukuman Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana.” *Kosmik Hukum* 19 (1).
- Arifin, Syamsul. 2020. *Minoritas Dalam Pandangan Syariah Dan HAM Narasi Kaum Muda Muslim*. Malang: Literasi Nusantara.
- Asnawi, Habib Shulton. 2012. “Hak Asasi Manusia Islam Dan Barat: Studi Kritik Hukum Pidana Islam Dan Hukuman Mati.” *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 1 (1).
- Bachtiar. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: UNPAM PRESS.
- Digital, MUI. 2017. “MUI Dukung Hukuman Mati Bandar Narkoba.” *MUI Digital*, 2017. <https://mui.or.id/berita/707/mui-dukung-hukuman-mati-bandar-narkoba/>.
- Freud, Sigmund. 2009. *Pengantar Umum Psikoanalisis (A General Introduction To Psychoanalysis)*. Edited by Haris Setiowati. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hutapea, Bungasan. 2016. “Kontroversi Penjatuhan Hukuman Mati Terhadap Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Hukum Dan Hak Asasi Manusia.” *Jakarta Selatan: Percetakan Pohon Cahaya*.
- ibn Hanbal, Ahmad. 2001. *Musnad Ahmad Bin Hanbal*. Beirut: Muassasah Al-Risalah.
- Irfan, M Nurul. 2014. “Vonis Mati Bandar Dan Pengedar Narkoba Antara Putusan Mk Dan Sema (Perspektif Hukum Pidana Islam).” *Al-’Adalah* 12 (2): 281–300.
- Irfan, Nurul. 2022. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Amzah.
- Jainah, Zainab Ompu. 2013. “Kejahatan Narkoba Sebagai Fenomena Dari Transnational Organized Crime.” *Pranata Hukum* 8 (2).
- Jainah, Zainab Ompu, and I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani. 2018. “Death Penalty for Drugs Dealers and Traffickers from the Perspective of Islamic Law.” *Al-’Adalah* 15 (1): 17–36.
- Kartika, Arie, Madiasa Ablisar, Marlina Marlina, and Edy Ikhsan. 2015. “Aplikasi Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pelaksanaan Rehabilitasi Pecandu Dalam

- Tindak Pidana Narkotika (Studi Di Rehabilitasi Kementerian Sosial Pamardi Putra „Insyaf“ Sumatera Utara).” *USU Law Journal* 3 (1): 44–55.
- Khermarinah, Khermarinah. 2016. “Pandangan Hukum Islam Terhadap Hukuman Mati Bagi Terpidana Bali Nine Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.” *Manhaj: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 5 (1).
- Koeswadji, Hermien Hadiati. 1995. *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti.
- Kusumohamidjojo, Budiono. 2017. *Filsafat Kebudayaan: Proses Realisasi Manusia (Dengan Revisi)*. Yrama Widya.
- Latifah, Marfuatul. 2016. “Upaya Transformasi Konsep Jarimah Qisash-Diyat Pada Hukum Positif Melalui RUU KUHP.” *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 2 (1): 129–49.
- Lestari, Pudji Indah, Abdul Rahman, and Chairul Bariah. 2013. “Tinjauan Peranan PBB Dalam Perkembangan Penerapan Dan Penghapusan Hukuman Mati Di Dunia.” *Sumatra Journal of International Law* 1 (2): 14979.
- Maryandi, Yandi. 2020. “Hukuman Mati Bagi Terpidana Narkoba Menurut Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam.” *Tahkim* 3 (2): 131–54.
- MPI, Tim Litbang. 2022. “4 Gembong Narkoba Yang Dihukum Mati, Termasuk Freddy Budiman.” *MNC Protal*, 2022. <https://nasional.okezone.com/read/2022/01/18/337/2533951/4-gembong-narkoba-yang-dihukum-mati-termasuk-freddy-budiman>.
- Muladi, Arief, and Barda Nawawi. 1998. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana. Alumni*. Bandung.
- Mulkan, Hasanah. 2019. “Hukuman Mati Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam.” *Doctrinal* 4 (1): 946–57.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2005. *Hukum Pidana Islam*. Sinar Grafika.
- Naseh, Muhammad, Ikhwanuddin Ikhwanuddin, Faizal Ramadhani, Agung Kusprabandaru, and Beny Bathara. 2019. “Karakteristik Pelaku Kejahatan Transnasional Terorganisasi Di Indonesia Dan Eropa.” *Jurnal Hubungan Internasional* 8 (1): 48–60.

- Nasional, Pusat bahasa Departemen Pendidikan. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Purnomo, Agus. 2016. "Hukuman Mati Bagi Tindak Pidana Narkoba Di Indonesia: Perspektif Sosiologi Hukum." *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syari'ah* 8 (1): 15–23.
- Ratna, W P. 2014. "Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika, Rehabilitasi vs Penjara." *Jakarta: Gramedia Pustaka*.
- RI, DPR. 2002. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- RI, JDIH BPK. 2009. *Undang-Undang (UU) No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*.
- Saraswati, Bernadheta Dian. 2022. "7 Negara Berlakukan Hukuman Mati Untuk Kasus Narkoba, Indonesia Termasuk." *Harian Jogja*, 2022. <https://news.harianjogja.com/read/2022/05/20/500/1101613/7-negara-berlakukan-hukuman-mati-untuk-kasus-narkoba-indonesia-termasuk>.
- Siregar, Syafar Alim. 2019. "Pengedar Narkoba Dalam Hukum Islam." *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan* 5 (1): 111–24.
- Sitompul, Charles Johan P. 2019. "Analisis Peran Coalition Anti-Drug Coalitions Of America (Cadca) Dalam Mengatasi Masalah Penyalahgunaan Narkoba Di Indonesia." *Transformasi Global* 6 (1): 14–29.
- Sudanto, Anton. 2017. "Penerapan Hukum Pidana Narkotika Di Indonesia." *ADIL: Jurnal Hukum* 8 (1): 137–61.
- Sugiono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. CV. Alfabeta, Bandung.
- Syamsuddin, Aziz. 2019. *Tindak Pidana Khusus*. Sinar Grafika.
- Syarif, M Zainul Hasani. 2020. *Pendidikan Islam Dan Moralitas Sosial: Upaya Preventif-Kuratif Dekadensi Moral Dan Kehampaan Spiritual Manusia Modernis*. Prenada Media.
- Taqiyuddin, Muhamad. 2021. "Pidana Mati Dalam Perspektif Al-Qur'an." Institut PTIQ Jakarta.
- Utrecht, E. 1958. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Universitas Jakarta.

- Wiyono, Puguh. 2022. "Hukuman Mati Dan HAM." *Kemenkumham Sulsel*, 2022. <https://s Sulsel.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/8015-hukuman-mati-dan-ham#:~:text=Mengingat hak hidup merupakan hak,hukuman mati adalah pelanggaran ham.>
- Yahya, H Imam. 2022. *Politik Islam Dan Islam Politik (Pergolakan Hukum, Politik, Dan Islam Radikal)*. Penerbit Lawwana.
- Zafrulloh, Harab. 2019. "Persepsi Pandangan Hukum Dan Masyarakat Dalam Pengertian Hukuman Mati Dan Penjara Seumur Hidup Dalam Penerapan Sanksi Pidana." *Jurnal Thengkyang* 2 (1): 43.
- Zaidan, M Ali. 2022. *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*. Sinar Grafika.